



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : RENDY SETIAWAN Als. RENDY Bin SUDARMAN
HAMIM
- 2 Tempat lahir : Tangerang
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/15 Januari 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Merdeka Rt/Rw 003/001 Ds. Senyubuk Kec.
Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rendy Setiawan Als Rendy Bin Sudarman Hamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, melanggar Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Agar ia Terdakwa Rendy Setiawan Als Rendy Bin Sudarman Hamin dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) keping obat generik merk Tramadol HCL yang terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (750 butir)
 - 34 (tiga puluh empat) keping obat generik merk Trihexyphenidy terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (340 butir)
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 Pro Imei (slot sim 1) 8659320409019276 dan imei slot 2 865932040901934 dengan 1 (satu) sim card XL dengan nomor 087782412252 dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 085366867329
 - 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode resi JD0107813214
 - 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode besar JD01007644810
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rendy Setiawan Als Rendy Bin Sudarman Hamin pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan february 2020 bertempat di rumahh terdakwa jalan pemuda Rt.003 Rw.001 Dusun Merdeka Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan desember 2020 terdakwa mendapatkan obat-obatan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr.Yudi Romanza yang dikenal oleh terdakwa melalui aplikasi Shopee namun terdakwa tidak bertransaksi dengan Sdr.Yudi melalui aplikasi Shopee melainkan langsung bertransaksi dengan Sdr.Yudi dengan cara berhubungan dan berkomunikasi langsung melalui kontak Whats App dan terhadap transaksi pembelian terdakwa langsung mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening Sdr.Yudi.
- Bahwa sejak akhir bulan desember 2020 hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah memesan obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr.Yudi sebanyak 4 (empat) kali pengiriman.
- Pengiriman pertama terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr.Yudi sebanyak 5 (lima) keping pil TRAMADOL dikarenakan terdakwa takut ditipu oleh Sdr.Yudi.
- Setelah pengiriman pertama berhasil terdakwa memesan Kembali sebanyak 25 (dua puluh lima) keping pil TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) butir per kepingnya.
- Pengiriman ketiga terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) keping yang terdiri dari 10 (sepuluh) keping TRIHEXYPHENIDYL dan 40 (empat puluh) keping TRAMADOL.
- Pengiriman keempat terdakwa memesan obat TRAMADOL sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping dan pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 30 (tiga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn



puluh) keping dan terdakwa diberi bonus obat TRIHEXYPHENIDYL oleh Sdr.Yudi sebanyak 4 (empat) keping.

- Bahwa harga modal untuk obat tramadol terdakwa membeli kepada Sdr.Yudi seharga Rp.2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) per butir dan terdakwa menjual seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per butir sedangkan harga modal untuk obat Trihexyphenidyl terdakwa membeli kepada Sdr.Yudi seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) per butir dan terdakwa menjual seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) per butir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per butir.
- Bahwa terhadap pengiriman pertama sampai dengan ketiga obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi Ismunandar Als Ayong membeli obat Tramadiol dari terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga saksi Ismunandar Als Ayong membayar kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis 4 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib saksi Riyan Apriza membeli obat Tramadol dari terdakwa 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga saksi Riyan Apriza membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl mengakibatkan mabuk jika dikonsumsi 3 (tiga) atau 4 (empat) butir sekaligus.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib saat saksi Rodiansyah selaku kurir dari J&T akan mengantarkan paket atas nama terdakwa, saksi rodiansyah dihubungi oleh saksi wuguh dan saksi yudisca dari pihak kepolisian serta saksi Fitri Aprilia selaku petugas Loka Pom, kemudian saksi Rodiansyah, saksi wuguh dan saksi yudisca serta saksi Fitri Aprilia Pom Bersama-sama mengantarkan paket tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Rodiansyah, saksi Wuguh, saksi Yudisca dan saksi Fitri Aprilia tiba dirumah terdakwa, saksi Wuguh, saksi Yudisca dan saksi Fitri Aprilia meminta terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dan setelah



dibuka paket tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) keping obat Tramadol dan 34 (tiga puluh empat) keping obat Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rr Dyah Antuni S Farm, APT, obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl merupakan obat yang termasuk dalam golongan obat keras yang hanya boleh diedarkan pada sarana yang telah memiliki ijin untuk mengedarkan dari instansi yang berwenang dan penyerahan obat yang tergolong keras terhadap penjualannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam **memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** yaitu obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudisca Bin Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota POLRI yang berdinasi di Polres Belitung Timur;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 Saksi mendapat informasi dari Petugas Loka POM Belitung terkait adanya pengiriman paket melalui jasa pengiriman J&T Manggar yang diduga berisi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Saksi Wuguh serta Petugas dari Loka POM Belitung melakukan penyelidikan terkait paket tersebut, dan berdasarkan informasi dari Kantor J&T, paket tersebut telah dibawa oleh Kurir bernama Saksi Rodiansyah untuk diantar ke alamat tujuan, yaitu Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi Kurir tersebut, akhirnya Saksi, Saksi Wuguh, Petugas Loka POM Belitung serta Kurir tersebut bersama-sama menuju ke alamat tujuan paket ;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, setibanya di alamat tujuan paket, Saksi, Saksi Wuguh, dan Petugas dari Loka POM Belitung memperhatikan dan mengamati orang yang menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah Kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Wuguh memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh Petugas dari Loka POM Belitung dan Kurir;
- Bahwa paket tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wuguh juga mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi *whatsapp* yang berisi pesan singkat antara Terdakwa dengan Saudara Yudi (Penjual obat-obat tersebut) yang dikenalnya melalui Aplikasi *Shopee*;
- Bahwa selain pesan singkat tersebut, terdapat juga pesan singkat antara Terdakwa dengan Pembeli obat yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, dari hasil penggeladahan terhadap Terdakwa, ditemukan juga uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi obat yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismunandar;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pemakaian sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Obat Generik Merk TRAMADOL HCL akan dijual Terdakwa dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sedangkan Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL akan dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli tanpa adaya resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
- 2. Saksi Fitri Afrilia, S.H. Binti Zilfahri Razali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai PNS yang berninas di Loka POM Kabupaten Belitung;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 Saksi mendapat informasi terkait adanya pengiriman paket melalui jasa pengiriman J&T Manggar yang diduga berisi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan memberitahukannya kepada Saksi Yudisca dan Saksi Waguh yang merupakan Polisi yang berdinan di Polres Belitung Timur;
 - Bahwa setelah itu Saksi Yudisca dan Saksi Wuguh serta Saksi melakukan penyelidikan terkait paket tersebut, dan berdasarkan informasi dari Kantor J&T, paket tersebut telah dibawa oleh Kurir bernama Saksi Rodiansyah untuk diantar ke alamat tujuan, yaitu Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa setelah menghubungi Kurir tersebut, akhirnya Saksi Yudisca, Saksi Wuguh, Saksi serta Kurir tersebut bersama-sama menuju ke alamat tujuan paket ;
 - Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, setibanya di alamat tujuan paket, Saksi Yudisca, Saksi Wuguh, dan Saksi memperhatikan dan mengamati orang yang menerima paket tersebut;
 - Bahwa setelah Kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa, Saksi Yudisca dan Saksi Wuguh memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Kurir;
 - Bahwa paket tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir;
 - Bahwa Saksi Yudisca dan Saksi Waguh juga mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi *whatsapp* yang berisi pesan singkat antara Terdakwa dengan Saudara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Yudi (Penjual obat-obat tersebut) yang dikenalnya melalui Aplikasi Shopee;

- Bahwa selain pesan singkat tersebut, terdapat juga pesan singkat antara Terdakwa dengan Pembeli obat yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, dari hasil penggeladahan terhadap Terdakwa, ditemukan juga uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi obat yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismunandar;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pemakaian sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Obat Generik Merk TRAMADOL HCL akan dijual Terdakwa dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sedangkan Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL akan dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ismunandar Als. Ayong Bin Mardiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual obat Tramadol dari informasi yang diberikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi biasanya langsung menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp untuk menanyakan apakah pil tersebut ada, jika ada maka Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali membeli obat Tramadol dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat Tramadol dari Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021 yang transaksinya berlangsung di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) per butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh obat Tramadol tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Loka POM Kabupaten Belitung;
- Bahwa Ahli merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab, wewenang serta hak penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan;
- Bahwa obat terdiri dari Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras;
- Bahwa obat-obatan yang tergolong obat keras hanya boleh diedarkan di sarana yang telah memiliki izin untuk mengedarkannya dari Instansi yang berwenang. Penyerahan obat yang tergolong obat keras penjualannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan jenis obat-obatan yang diedarkan harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Badan POM RI, yang mana izin edar tersebut tercantum pada kemasan obat;

- Bahwa yang dimaksud "Sediaan Farmasi" sesuai pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik";
 - Bahwa Obat keras seperti jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut merupakan jenis obat yang kekuatannya sangat kuat. Sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter akan menyebabkan gangguan pada otak maupun gangguan dalam perilaku sehari-hari serta menyebabkan ketergantungan;
 - Bahwa Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan "Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk: a.sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi jenis pil TRAMADOL HCL dan Pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak sesuai dengan kewenangan, sarana dan standar mutu pelayanan farmasi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa memesan 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir dengan menggunakan jasa pengiriman JNT;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, paket yang Terdakwa pesan diantar oleh Kurir ke alamat Terdakwa, yaitu di Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, setelah Kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa, Saksi Yudisca dan Saksi Wuguh datang dan meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Fitri dan Kurir;
- Bahwa paket tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn



butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir;

- Bahwa Saksi Yudisca dan Saksi Waguh juga mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi *whatsapp* yang berisi pesan singkat antara Terdakwa dengan Saudara Yudi (Penjual obat-obat tersebut) yang dikenalnya melalui Aplikasi Shopee;
- Bahwa selain pesan singkat tersebut, terdapat juga pesan singkat antara Terdakwa dengan Pembeli obat yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa digeledah dan ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi obat yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismunandar;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pemakaian sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Obat Generik Merk TRAMADOL HCL akan dijual Terdakwa dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sedangkan Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL akan dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir (750 butir);
2. 34 (tiga puluh empat) keeping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir (340 butir);
3. 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Note 8 Pro IMEI (slot sim 1) 8659320409019276 dan IMEI (slot sim 2) 865932040901934 dengan 1 (satu) sim card XL dengan nomor 087782412252 dan 1 (satu) sim card TELKOMSEL dengan nomor 085366867329;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) Buah dus Paket Ekspedisi J&T Express kecil dengan Kode Resi JD0107813214;
6. 1 (satu) Buah dus Paket Ekspedisi J&T Besar dengan Kode Resi JD01007644810.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke sidang pengadilan sesuai dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;
- Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa membeli 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir dari seseorang bernama Yudi, yang dikenal Terdakwa dari aplikasi *Shopee*, dan pengiriman obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pemakaian sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, paket yang Terdakwa pesan diantar oleh Kurir ke alamat Terdakwa yaitu di Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Lalu, Setelah Kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa, Saksi Yudisca dan Saksi Wuguh datang dan meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Fitri dan Kurir;
- Bahwa paket tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir;
- Bahwa di dalam aplikasi *whatsapp* di dalam *Handphone* milik Terdakwa terdapat pesan singkat antara Terdakwa dengan Saudara Yudi yang merupakan Penjual obat-obatan yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam aplikasi *whatsapp* di dalam *Handphone* milik Terdakwa terdapat juga pesan singkat antara Terdakwa dengan Pembeli obat yang akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa digeledah dan ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi obat yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismunandar;
- Bahwa Obat Generik Merk TRAMADOL HCL akan dijual Terdakwa dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sedangkan Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL akan dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Belitung Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah setiap manusia yang didakwa melakukan suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, Identitas Terdakwa yang dihadapkan ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka manusia yang didakwa melakukan suatu ketentuan pidana dalam perkara ini adalah RENDY SETIAWAN Als. RENDY Bin SUDARMAN HAMIM;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu rumusan telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuat sistematisnya pembuktian unsur Ad. 2, maka pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait:

- A. "ada tidaknya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa";
- B. "terpenuhi atau tidaknya standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) pada saat Terdakwa melakukan hal pertama";
- C. "sengaja atau tidaknya Terdakwa pada saat melakukan poin A jo. poin B";

Menimbang, bahwa terhadap poin A terkait "ada tidaknya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan definisi "memproduksi" dan "mengedarkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, "memproduksi" adalah perbuatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, sedangkan "mengedarkan" adalah meliputi perbuatan melakukan suatu kegiatan atau serangkaian



kegiatan penyaluran, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang A Quo, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang A Quo, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang A Quo, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa membeli 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir dari seseorang bernama Yudi, yang dikenal Terdakwa dari aplikasi *Shopee*, dan pengiriman obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT;
- Bahwa obat tersebut akan dijual dan juga untuk digunakan bagi diri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat TRAMADOL HCL sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan Saksi Ismunandar seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, paket yang Terdakwa pesan diantar oleh Kurir ke alamat Terdakwa, setelah Kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa, Saksi Yudisca dan Saksi Wuguh datang dan meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Fitri dan Kurir; Bahwa paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, yaitu membeli 75 (tujuh puluh lima) Keping Obat Generik Merk TRAMADOL HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 750 butir dan 34 (tiga puluh empat) keping Obat Generik Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir, total 340 butir dari seseorang bernama Yudi, yang dikenal Terdakwa dari aplikasi *Shopee*, dan pengiriman obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT sampai pada akhirnya obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 di Dusun Merdeka RT.003 RW.001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam perbuatan melakukan serangkaian kegiatan penyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat poin A telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap poin B terkait "terpenuhi atau tidaknya standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan penyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan"; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan penyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan ter sebagai berikut:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terpenuhi atau tidaknya standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan penyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan harus memenuhi 2 (dua) kondisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi ke-1, yaitu tidak adanya keahlian dan kewenangan Terdakwa dalam hal mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa pengedaran obat termasuk ke dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1), yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan, dan berdasarkan ayat (2), kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk mengedarkan obat Tramadol HCL dan obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kondisi Terdakwa yang merupakan buruh harian, tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk mengedarkan obat merupakan kondisi tidak adanya keahlian dan kewenangan Terdakwa dalam hal mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kondisi ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi ke-2, yaitu tidak terpenuhinya standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengedaran obat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam Pasal A *Quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;



Menimbang, bahwa peredaran sediaan farmasi diatur di dalam Bab IV Peraturan Pemerintah *A Quo*. Adapun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah *A Quo*, peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah *A Quo*, penyaluran sediaan farmasi (selain obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur, sedangkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah *A Quo*, penyerahan sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan (berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter) atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa Terdakwa adalah perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penyalur;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat untuk dijual dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan dimana Terdakwa yang merupakan perorangan, tidak memiliki izin sebagai penyalur, serta mengedarkan obat untuk dijual dan digunakan sendiri merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah pada saat Terdakwa mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kondisi ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi ke-1 dan kondisi ke-2 telah terpenuhi, maka poin B harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap poin C terkait “sengaja atau tidaknya Terdakwa pada saat melakukan poin A *jo*. poin B”; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat “dengan sengaja” adalah keadaan sadar dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:



- Terdakwa berinisiatif sendiri dan tanpa dipaksa oleh siapapun pada saat mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena itu keadaan Terdakwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk dalam kategori sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, poin C harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena poin A, B dan C telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur jenis pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) keping obat generik merk Tramadol HCL yang terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (750 butir);
- 34 (tiga puluh empat) keping obat generik merk Trihexyphenidy terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (340 butir);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 Pro Imei (slot sim 1); 8659320409019276 dan imei slot 2 865932040901934 dengan 1 (satu) sim card XL dengan nomor 087782412252 dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 085366867329;
- 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode resi JD0107813214; dan
- 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode besar JD01007644810;

yang merupakan barang yang digunakan serta hasil dari dan untuk melakukan tindak pidana kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Setiawan Als Rendy Bin Sudarman Hamim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (75 (tujuh puluh lima) keping obat generik merk Tramadol HCL yang terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (750 butir)
 - 34 (tiga puluh empat) keping obat generik merk Trihexyphenidy terdiri dari per keping berjumlah 10 (sepuluh) butir (340 butir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 Pro Imei (slot sim 1) 8659320409019276 dan imei slot 2 865932040901934 dengan 1 (satu) sim card XL dengan nomor 087782412252 dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 085366867329
 - 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode resi JD0107813214
 - 1 (satu) buah dus paket ekspedisi J&T ekspres kecil dengan kode besar JD01007644810
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)